



1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan:

Standard Operating Procedure (SOP) ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang tata cara pelaksanaan magang kependidikan 1 yang terintegrasi dengan mata kuliah profesi kependidikan bagi mahasiswa S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS).

1.2 Ruang Lingkup

Standard Operating Procedure (SOP) ini membahas tentang:

- 1.2.1. Pendahuluan: Meliputi tujuan, ruang lingkup, dan definisi
- 1.2.2. Konsep magang kependidikan 1: Meliputi pengertian, landasan hukum, tujuan magang 1, lingkup kegiatan, dan prosedur pelaksanaan magang kependidikan 1.

1.3 Definisi

Magang kependidikan 1 merupakan kegiatan akademik semester 2 mahasiswa S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) yang pelaksanaannya terintegrasi dengan mata kuliah profesi kependidikan berupa kegiatan observasi/wawancara ke sekolah dan guru model untuk memahami kultur sekolah dan empat kompetensi guru, meliputi: kompetensi kepribadian, sosial dan pedagogik dalam rangka menumbuhkan minat menjadi guru dan sekaligus pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai calon guru

1.4 Referensi

Dirjen Dikti Kemendikbud, 2013, Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Jakarta



2. KONSEP MAGANG KEPENDIDIKAN 1

2.1. Pengertian

Magang kependidikan merupakan kegiatan akademik yang tercantum dalam kurikulum semua program studi jenjang S1 yang ada di lingkungan FKIP UNS berupa kegiatan belajar sambil melakukan (*learning by doing*) dalam rangka pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Magang kependidikan merupakan kegiatan yang memberikan pengalaman awal (*earlier exposure*) untuk membangun jatidiri calon pendidik, memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi, memantapkan kemampuan awal mahasiswa calon guru, mengembangkan perangkat pembelajaran dan kecakapan pedagogis dalam membangun bidang keahlian calon pendidikan. Magang kependidikan merupakan kegiatan akademis dan praktis yang lebih memfokuskan pada bidang manajerial dan pembelajaran di sekolah.

2.2. Landasan Hukum

Landasan hukum kegiatan magang kependidikan I, II, III bagi mahasiswa S1 FKIP UNS adalah:

- 2.2.1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2.2.2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 2.2.3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 2.2.4. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 2.2.5. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 2.2.6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 2.2.7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang



Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

- 2.2.8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- 2.2.9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2.3. Tujuan Magang I:

Membangun landasan jati diri pendidik dan memantapkan kompetensi akademik kependidikan melalui:

- 2.3.1. Pengamatan langsung kultur sekolah
- 2.3.2. Pengamatan terhadap kompetensi dasar pedagogik, kepribadian dan sosial guru.
- 2.3.3. Pengamatan terhadap karakteristik profesi guru.

2.4. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan magang kependidikan I adalah sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan program studi mahasiswa masing-masing. Adapun lingkup kerja penyelenggaraan magang kependidikan 1 adalah mahasiswa semester dua, dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan, guru model, tim Unit Praktik Kependidikan Terpadu (UPKT) FKIP UNS.




2.5. Prosedur Pelaksanaan

- 2.5.1. Dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan menjelaskan tujuan, prosedur dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan magang I.
- 2.5.2. Mahasiswa mendaftarkan diri dengan melengkapi identitas pribadi dan akademik di portal upkt.fkip.uns.ac.id paling lambat tanggal 7 Maret 2015
- 2.5.3. Ketua program studi bersama dengan dosen mata kuliah profesi kependidikan memferivikasi data mahasiswa dan menentukan nama sekolah yang akan diobservasi sesuai dengan kuota yang tersedia
- 2.5.4. Mahasiswa mengurus ijin magang 1 ke Unit Praktik Kependidikan Terpadu (UPKT)/PPL untuk disampaikan ke Kepala Sekolah yang akan di observasi
- 2.5.5. Mahasiswa melaksanakan magang di sekolah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan pada semester berjalan
- 2.5.6. Mahasiswa secara individual menyusun laporan sederhana mengacu pada rambu-rambu instrumen magang dan logbook yang ditanda tangani oleh guru model untuk diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan
- 2.5.7. Laporan magang dipresentasikan/didiskusikan di perkuliahan Profesi Kependidikan untuk dinilai
- 2.5.8. Penilaian hasil magang 1 digunakan sebagai salah satu nilai Uji Kompetensi (UK) pada mata kuliah profesi kependidikan



BAGAN PROSEDUR MAGANG KEPENDIDIKAN I





UNIT PRAKTIK KEPENDIDIKAN TERPADU
STANDART OF OPERATING PROCEDURE
MAGANG KEPENDIDIKAN 1 TERINTEGRASI
MATA KULIAH PROFESI KEPENDIDIKAN

Nomor Dokumen	: SOP-01/TPMF/UPKT
Tanggal Berlaku	: 25 Pebruari 2015
No. Revisi	: 01

Surakarta, 25 Pebruari 2015
Disusun berdasarkan Workshop
Magang Kependidikan Terintegrasi Matakuliah
Unit Praktik Kependidikan Terpadu FKIP UNS